



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.371, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pelayanan.
Informasi. Perizinan. Kehutanan. Secara
Online.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.13/MENHUT-II/2012
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN SECARA ONLINE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan secara online;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pelayanan Informasi Perizinan di Bidang Kehutanan Secara Online;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 471);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 383);
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.469/Menhut-II/2009 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Departemen Kehutanan;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor SK.75/II-REN/2010 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN SECARA ONLINE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.
2. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pemohon baik dalam bentuk pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran.
3. Portal adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
4. Pemohon adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya yang menggunakan Portal untuk memperoleh pelayanan informasi perizinan dibidang kehutanan.

5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
7. Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum, Sekretariat Jenderal adalah unit yang menyelenggarakan penerimaan permohonan perizinan, rekomendasi serta dokumen pendukung, dan penyampaian perizinan baik secara manual maupun secara online dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi perizinan di bidang kehutanan.
8. Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*), yang selanjutnya disebut SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan pelayanan informasi perizinan di bidang kehutanan.
9. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*), yang selanjutnya disebut dengan SLA adalah tingkat layanan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Pengelola pelayanan informasi perizinan untuk melakukan kegiatan pelayanan permohonan perizinan di bidang kehutanan.

Pasal 2

- (1) Pelayanan informasi perizinan di bidang kehutanan secara bertahap dilakukan dengan sistem elektronik melalui Portal layanan permohonan perizinan.
- (2) Portal layanan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama domain <http://lpp.dephut.go.id>.
- (3) Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Hak Akses.